



**PUTUSAN**  
Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Aliusman Siregar Bin Ahmad Soduon;
2. Tempat lahir : Tanjung Mulia;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/24 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muhammad Ilham Bin Alm. Syahril;
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/23 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 10 Januari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022 ;

Para Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu Saudara Azmi, S.H., Darwinsyah, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Subulussalam beralamat di Jalan Malaikul Saleh, Kampong Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, sebagai Penasihat Hukum secara cuma-cuma untuk mendampingi Terdakwa di muka persidangan sesuai dengan Penetapan Nomor 32/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skl namun Para Terdakwa menolak dan menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 31/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skl tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skl tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALI USMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri Secara Bersama-sama**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa I ALI USMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL Masing-masing

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,00 (satu koma nol nol) gram;  
**;Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon agar hukuman terhadap dirinya diberikan keringanan dari tuntutan dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari setelah masa hukuman yang dijalannya selesai, dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODUON dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL pada hari Senin Tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2022 di Desa Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**” Perbuatan Para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. petugas Kepolisian resort Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL dengan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mendatangi langsung ketempat Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL sedang berada yaitu di Rumah Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Bahwa Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL Mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib saudara BUDI datang ke warung depan Rumah Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN, kemudian saudara BUDI memita tolong kepada Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN untuk mencari atau membelikan Narkotika Jenis sabu, kemudian Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN menyetujui permintaan saudara BUDI, lalu ditempat tersebut Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN bertanya kepada Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL “dimana tempat beli Sabu?”, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL menjawab “ada sama kawan saya”. Kemudian Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN mengambil uang sebesar Rp. 900,000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari saudara BUDI, setelah menerima uang milik saudara BUDI lalu Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL pergi menuju Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, di dalam perjalanan Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN menyerahkan uang sebesar Rp. 900,000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL, dan setelah sampai di Bengkel sepeda motor Di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL berjumpa dengan saudara RONALDIAN Bin SARMANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat tersebut Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL memberikan uang sebesar Rp. 900,000,- (Sembilan ratus ribu) tersebut, dan pada saat itu juga RONALDIAN Bin SARMANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, setelah menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL langsung berangkat pulang ke rumah Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN, dan didalam perjalanan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIL memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN untuk disimpan;

Setelah menerima Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL langsung menuju rumah Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri kota Subulussalam dengan rencana menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara BUDI, dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL sampai di rumah Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN kemudian Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL didatangi oleh beberapa orang berpakaian biasa, dan pada saat tersebut orang tersebut mengaku Petugas Kepolisian, mendengar hal tersebut Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN merasa terkejut dan panik dan pada saat itu Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN membuang kedua bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke Lantai teras Rumahnya, setelah melihat kejadian tersebut lalu petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL dan menyita Narkoba jenis sabu yang Terdakwa I ALI USMAN buang tersebut, lalu petugas Melakukan interogasi terhadap Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL dan Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL mengakui bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut baru saja kami beli dari RONALDIAN Bin SARMANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian petugas meminta Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL untuk menunjukkan keberadaan saudara RONALDIAN BIN SARMANTO, lalu Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL dibawa ketempat saudara RONALDIAN Bin SARMANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, dan dari tempat tersebut Petugas Kepolisian langsung mengamankan saudara RONALDIAN Bin SARMANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan membawa Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL beserta saudara

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONALDIAN Bin SARMANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke Kantor Polres Subulussalam;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :4/60909.00/2022 bahwa barang bukti berupa 2(Dua) paket Narkotika Jenis Shabu yang disita dari Terdakwa ALIUSMAN SIREGAR BIN SODUON dkk tersebut memiliki berat Bruto 1,00(satu koma nol) Gram yang dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2022;

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB.340/ NNF/2022, tanggal 28 Januari 2022, tentang Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,00 (satu koma nol nol) gram, Dan setelah di lakukan Pemeriksaan secara Laboratorium menyimpulkan bahwa Barang Tersebut adalah Benar mengandung metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah untuk menyimpan, menguasai atau memperjualbelikan Narkotika baik Golongan I,II,III;

**Perbuatan** Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL pada hari Senin Tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2022 di Desa Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili **Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman"** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL ditangkap oleh Tim Sat

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Res Narkoba Polres Subulussalam pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. petugas Kepolisian resort Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL dengan cara mendatangi langsung ketempat Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL sedang berada yaitu di Rumah Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Bahwa Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL Mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib saudara BUDI datang ke warung depan Rumah Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN, kemudian saudara BUDI memita tolong kepada Terdakwa I ALI USMAN untuk mencari atau membelikan Narkotika Jenis sabu, kemudian Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN menyetujui permintaan saudara BUDI, lalu ditempat tersebut Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN bertanya kepada Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL “dimana tempat beli Sabu?”, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL menjawab “ada sama kawan saya”. Kemudian Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN mengambil uang sebesar Rp. 900,000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari saudara BUDI, setelah menerima uang milik saudara BUDI lalu Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL pergi menuju Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, di dalam perjalanan Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN menyerahkan uang sebesar Rp. 900,000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL, dan setelah sampai di Bengkel sepeda motor Di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL berjumpa dengan saudara RONALDIAN Bin SARMANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat tersebut Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL memberikan uang sebesar Rp. 900,000,- (Sembilan ratus ribu) tersebut, dan pada saat itu juga RONALDIAN Bin SARMANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, setelah menerima 2 (dua) paket Narkotika

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut lalu Terdakwa I ALI USMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL langsung berangkat pulang ke rumah Terdakwa I ALI USMAN, dan didalam perjalanan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN untuk disimpan;

Setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL langsung menuju rumah Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri kota Subulussalam dengan rencana menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara BUDI, dan setelah Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL sampai dirumah Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN kemudian Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL didatangi oleh beberapa orang berpakaian biasa, dan pada saat tersebut orang tersebut mengaku Petugas Kepolisian, mendengar hal tersebut Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN merasa terkejut dan panik dan pada saat itu Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN membuang kedua bungkus narkotika jenis sabu tersebut ke Lantai teras Rumahnya, setelah melihat kejadian tersebut lalu petugas Kepolisian Mengamankan Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL dan menyita Narkotika jenis sabu yang Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN buang tersebut, lalu petugas Melakukan interogasi terhadap Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL dan Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL mengakui bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut baru saja kami beli dari RONALDIAN Bin SARMANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian petugas meminta Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL untuk menunjukkan keberadaan saudara RONALDIAN BIN SARMANTO, lalu Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL dibawa ketempat saudara RONALDIAN Bin SARMANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, dan dari tempat tersebut Petugas Kepolisian langsung

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan saudara RONALDIAN Bin SARMANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan membawa Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL beserta saudara RONALDIAN Bin SARMANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke Kantor Polres Subulussalam;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :4/60909.00/2022 bahwa barang bukti berupa 2(Dua) paket Narkotika Jenis Shabu yang disita dari Terdakwa ALIUSMAN SIREGAR BIN SODOUN dkk tersebut memiliki berat Bruto 1,00(satu koma nol) Gram yang dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2022;

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB.340/ NNF/2022, tanggal 28 Januari 2022, tentang Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,00 (satu koma nol nol) gram, Dan setelah di lakukan Pemeriksaan secara Laboratorium menyimpulkan bahwa Barang Tersebut adalah Benar mengandung metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah untuk menyimpan, menguasai atau memperjualbelikan Narkotika baik Golongan I,II,III;

**Perbuatan** Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL **sebagaimanana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;**

**ATAU**

### **KETIGA**

Bahwa Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL pada hari Senin Tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2022 di Desa Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili **setiap penyalah Guna Narkotika Golongan I Jenis Bukan Tanaman"** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. petugas Kepolisian resort Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL dengan cara mendatangi langsung ketempat Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL sedang berada yaitu di Rumah Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Bahwa Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL Mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib saudara BUDI datang ke warung depan Rumah Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN, kemudian saudara BUDI memita tolong kepada Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN untuk mencari atau membelikan Narkotika Jenis sabu, kemudian Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN menyetujui permintaan saudara BUDI, lalu ditempat tersebut Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN bertanya kepada Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL "dimana tempat beli Sabu ?", kemudian Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL menjawab "ada sama kawan saya". Kemudian Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN mengambil uang sebesar Rp. 900,000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari saudara BUDI, setelah menerima uang milik saudara BUDI lalu Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL pergi menuju Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, di dalam perjalanan Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN menyerahkan uang sebesar Rp. 900,000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL, dan setelah sampai di Bengkel sepeda motor Di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL berjumpa dengan saudara RONALDIAN Bin SARMANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat tersebut Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL memberikan uang sebesar

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 900,000,- (Sembilan ratus ribu) tersebut, dan pada saat itu juga RONALDIAN Bin SARMANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, setelah menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL langsung berangkat pulang ke rumah Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN, dan didalam perjalanan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN untuk disimpan;

Setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL langsung menuju rumah Terdakwa I ALI USMAN di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri kota Subulussalam dengan rencana menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara BUDI, dan setelah Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL sampai dirumah Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN kemudian Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL didatangi oleh beberapa orang berpakaian biasa, dan pada saat tersebut orang tersebut mengaku Petugas Kepolisian, mendengar hal tersebut Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN merasa terkejut dan panik dan pada saat itu Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN membuang kedua bungkus narkotika jenis sabu tersebut ke Lantai teras Rumahnya, setelah melihat kejadian tersebut lalu petugas Kepolisian Mengamankan Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL dan menyita Narkotika jenis sabu yang Terdakwa I ALI USMAN buang tersebut, lalu petugas Melakukan interogasi terhadap Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL dan Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL mengakui bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut baru saja kami beli dari RONALDIAN Bin SARMANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian petugas meminta Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL untuk menunjukkan keberadaan saudara RONALDIAN BIN SARMANTO, lalu Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN SkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ketempat saudara RONALDIAN Bin SARMANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, dan dari tempat tersebut Petugas Kepolisian langsung mengamankan saudara RONALDIAN Bin SARMANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan membawa Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL beserta saudara RONALDIAN Bin SARMANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke Kantor Polres Subulussalam;

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB.340/ NNF/2022, tanggal 28 Januari 2022, tentang Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,00 (satu koma nol nol) gram, Dan setelah di lakukan Pemeriksaan secara Laboratorium menyimpulkan bahwa Barang Tersebut adalah Benar mengandung metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Positif Narkoba: 812/026/LAB/I/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Subulussalam pada tanggal 11 januari 2022 menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD ILHAM POSITIF(+) Methamphetamine;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Positif Narkoba: 812/025/LAB/I/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Subulussalam pada tanggal 11 januari 2022 menyatakan bahwa Terdakwa I ALI USMAN SIREGAR POSITIF(+) Methamphetamine;

Bahwa Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah untuk menyimpan, menguasai atau memperjualbelikan Narkotika baik Golongan I,II,III;

**Perbuatan** Terdakwa I ALIUSMAN SIREGAR Bin AHMAD SODOUN dan Terdakwa II MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL **sebagaimanana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo, baik Para Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dari Dakwaan dan terhadap Dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skl



**Saksi 1:**

**Bripka Ahmad Fadhil, S.H.**, Tempat lahir di Binjai, Umur 36 tahun, pada tanggal 15 Oktober 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aspol Polres Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Polri, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Subulussalam yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi Rudi Hamzah dan tim dari Satuan Res Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB., bertempat di rumah milik Saksi Ali Usman Siregar Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam berdasarkan laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa Para Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Ali Usman dan Terdakwa Ilham ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih berada di atas lantai tidak jauh dari posisi Para Terdakwa berdiri yang sebelumnya pada saat saksi datang barang tersebut dilempar oleh Terdakwa Ali Usman;
- Bahwa Saudara Dedi Suryono selaku petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Subulussalam menanyakan kepada Para Terdakwa terkait barang yang dilempar dan meminta Terdakwa untuk mengambil serta menunjukannya kepada petugas kepolisian dan diakui Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih tersebut merupakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti dan Para Terdakwa dibawa oleh petugas guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Sabu didapatkan dari seorang bernama Ronaldian yang bekerja di Bengkel Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi bersama tim membawa Para Terdakwa untuk menunjukan lokasi Ronaldian;

- Bahwa setibanya di Bengkel Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam Saksi bersama tim Polres satres Narkoba Polres Subulussalam langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Ronaldian namun setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba dan untuk selanjutnya dibawa ke Polres bersama dengan Para Terdakwa dan 2 (dua) bungkus klip transparan berisikan kristal putih;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus klip transparan berisikan kristal warna putih telah dilakukan penimbangan barang bukti di Pegadaian Syariah Kota Subulussalam dan uji laboratorium kriminalistik dan benar barang bukti tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu merupakan pesanan dari Saudara Budi yang saat ini masuk kedalam Daftar Pencarian Orang Polres Subulussalam;
- Bahwa saudara Budi (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa Ali Usman dengan memberikan uang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Ali Usman bertanya kepada Terdakwa Ilham dimana mencari Sabu, dan Terdakwa Ilham mengarahkan Terdakwa Ali Usman kepada Saksi Ronaldian;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa Ali Usman dan Terdakwa Ilham bersama-sama menuju ke Bengkel Terdakwa yang terletak di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam menggunakan Sepeda motor untuk mengambil Sabu dan selanjutnya pergi menuju ke rumah Terdakwa Ali Usman sebelum pada akhirnya Saksi bersama tim datang melakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Saksi Ronaldian, hubungan diantara mereka adalah teman dan pernah menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terhadap para Terdakwa telah dilakukan tes urine di RSUD Kota Subulussalam dan hasilnya adalah positif Amphetamine;
- Bahwa Sabu yang didapatkan dari Para Terdakwa akan digunakan bersama-sama;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, nantinya Para Terdakwa akan di berikan gratis menggunakan sabu oleh saudara Bagus (DPO) apabila bisa mendapatkan Sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa akan memberikan Narkotika jenis sabu kepada Bagus (DPO) namun sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas pemanfaatan Narkotika Jenis Sabu sehingga tidak dapat menunjukkannya kepada saksi dan petugas kepolisian;
- Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai tukang panen sawit dan tidak memiliki kewenangan apapun terhadap pemanfaatan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## Saksi 2:

**Brigadir Rudi Hamzah**, Tempat lahir di Rantau, Umur 36 tahun, pada tanggal 29 September 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perumahan Irada Indah Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Polri, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Subulussalam yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi Ahmad Fadhil dan tim dari Satuan Res Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB., bertempat di rumah milik Saksi Ali Usman Siregar Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam berdasarkan laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa Para Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Ali Usman dan Terdakwa Ilham ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih berada di atas lantai tidak jauh dari posisi Para Terdakwa berdiri yang sebelumnya

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN SkI



pada saat saksi datang barang tersebut dilempar oleh Terdakwa Ali Usman;

- Bahwa Saudara Dedi Suryono selaku petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Subulussalam menanyakan kepada Para Terdakwa terkait barang yang dilempar dan meminta Terdakwa untuk mengambil serta menunjukannya kepada petugas kepolisian dan diakui Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih tersebut merupakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti dan Para Terdakwa dibawa oleh petugas guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Sabu didapatkan dari seorang bernama Ronaldian yang bekerja di Bengkel Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam sehingga saksi bersama tim membawa Para Terdakwa untuk menunjukan lokasi Ronaldian;
- Bahwa setibanya di Bengkel Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam Saksi bersama tim Polres satres Narkoba Polres Subulussalam langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Ronaldian namun setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkotika dan untuk selanjutnya dibawa ke Polres bersama dengan Para Terdakwa dan 2 (dua) bungkus klip transparan berisikan kristal putih;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus klip transparan berisikan kristal warna putih telah dilakukan penimbangan barang bukti di Pegadaian Syariah Kota Subulussalam dan uji laboratorium kriminalistik dan benar barang bukti tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu merupakan pesanan dari Saudara Budi yang saat ini masuk kedalam Daftar Pencarian Orang Polres Subulussalam;
- Bahwa saudara Budi (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa Ali Usman dengan memberikan uang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Ali Usman bertanya kepada Terdakwa Ilham dimana mencari Sabu, dan Terdakwa Ilham mengarahkan Terdakwa Ali Usman kepada Saksi Ronaldian;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa Ali Usman dan Terdakwa Ilham bersama-sama menuju ke

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN SkI



Bengkel Terdakwa yang terletak di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam menggunakan Sepeda motor untuk mengambil Sabu dan selanjutnya pergi menuju ke rumah Terdakwa Ali Usman sebelum pada akhirnya Saksi bersama tim datang melakukan penangkapan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Saksi Ronaldian, hubungan diantara mereka adalah teman dan pernah menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terhadap para Terdakwa telah dilakukan tes urine di RSUD Kota Subulussalam dan hasilnya adalah positif Amphetamine;
- Bahwa Sabu yang didapatkan dari Para Terdakwa akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, nantinya Para Terdakwa akan di berikan gratis menggunakan sabu oleh saudara Bagus (DPO) apabila bisa mendapatkan Sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa akan memberikan Narkotika jenis sabu kepada Bagus (DPO) namun sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas pemanfaatan Narkotika Jenis Sabu sehingga tidak dapat menunjukkannya kepada saksi dan petugas kepolisian;
- Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai tukang panen sawit dan tidak memiliki kewenangan apapun terhadap pemanfaatan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**Saksi 3:**

**Ronaldian Bin Sarmanto**, Tempat lahir di Sunggal, Umur 32 tahun, pada tanggal 28 Maret 1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan terkait Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi;
- Bahwa saksi juga ikut ditangkap setelah Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmad Fadhil dan Saksi Rudi Hamzah yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, sekitar pukul 17.30 WIB.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap di bengkel tempat Terdakwa berkerja yaitu di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam sedangkan Para Terdakwa ditangkap dirumah mereka yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi sedang bekerja di bengkel dan Para Terdakwa baru saja bertemu dengan saksi bengkel;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan Terdakwa membantu para Terdakwa mencarikan Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeladahan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada hari minggu tanggal 9 Januari 2022 Para Terdakwa datang menemui Saksi di bengkel tempat Saksi bekerja dan meminta tolong untuk dicarikan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang hendak dipesan oleh Para Terdakwa merupakan pesanan dari teman Terdakwa Ali Usman yang bernama Budi (DPO);
- Bahwa atas permohonan Para Terdakwa, Saksi menyanggupinya dikarenakan Para Terdakwa merupakan teman Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Para Terdakwa untuk menggunakan Sabu bersama;
- Bahwa Sabu yang digunakan Saksi dan Para Terdakwa merupakan Sabu milik Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian mengambil peralatan untuk mengunakan Sabu yaitu pipet kaca, gelas aquo, dan pipet/sedotan untuk selanjutnya Saksi rakit menjadi alat hisap atau bong dan menaruh Sabu kedalam pipet kaca lalu membakarnya dan menggunakan secara bergantian dan setelah selesai Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang dipesan Para Terdakwa seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi saudara Sani (DPO) yang berada di Medan untuk membeli Narkotika Jenis sabu sebanyak 1,5 (satu setengah) jie dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Januari 2022 Para Terdakwa kembali menjumpai Saksi yang sedang berada di bengkel untuk

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesannya untuk kemudian pergi dari lokasi bengkel Saksi;

- Bahwa Saksi membeli Narkotika Jenis sabu tersebut dikarenakan Para Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan Sabu, dan rencanya sabu tersebut sebanyak setengah jie akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa keuntungan Saksi membelikan Narkotika tersebut yaitu Terdakwa dapat menggunakan Narkotika tersebut secara gratis;
- Bahwa Saksi hanya sekali membantu mencarikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut yaitu hanya kepada Para Terdakwa;
- Bahwa maksud Para Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu tersebut dikarenakan Para Terdakwa diminta tolong oleh Saudara Budi (DPO) sehingga Para Terdakwa menemui Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi, dan sabu yang digunakan merupakan milik Saksi sehingga Para Terdakwa meminta tolong kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta imbalan apapun kepada Para Terdakwa untuk menggunakan Sabu karena Para Terdakwa merupakan teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual Sabu kepada orang lain, karena Sabu yang Saksi miliki hanya untuk digunakan pribadi;
- Bahwa Sabu milik Saksi sudah habis digunakan dan Saksi belum membeli sabu lagi karena belum memiliki uang;
- Bahwa Saksi maupun Para Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah dalam tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa sepengetahuan saksi adalah mendodos buah kelapa sawit dan tidak ada hubungannya dengan pemanfaatan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk menghidarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I:

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN SkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, sekitar pukul 17.00 WIB., dirumah Terdakwa Ali Usman di Desa Belegen Mulia, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmad Fadhil dan saksi Rudi Hamzah bersama dengan Team Sat Resnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu di lantai rumah tidak jauh dari tempat Para Terdakwa berdiri yang Terdakwa lempar dikarenakan terkejut ketika ada petugas kepolisian datang;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut sekira pukul 16.30 WIB., di Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam tepatnya di bengkel tempat Saksi Ronaldian berkerja;
- Bahwa pemilik Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah saudara Budi (DPO) dan Terdakwa hanya diminta untuk mencarikan dan menjanjikan kepada Para Terdakwa setelah mendapatkan Narkotika tersebut, Saudara Budi (DPO) akan memberikan Para Terdakwa memakai Narkotika tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022 Saudara Budi (DPO) menemui Terdakwa Ali Usman dan meminta untuk dicarikan Narkotika jenis sabu dengan memberikan uang Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ali Usman, kemudian Terdakwa Ali Usman menghubungi Terdakwa Ilham untuk menanyakan dimana mencari Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa Ilham mengarahkan untuk bertanya kepada Saksi Ronaldian, dan ketika malam harinya Terdakwa bersama Terdakwa Ilham menemui Saksi Ronaldian di bengkel tempat kerjanya kemudian Para Terdakwa dan saksi Ronaldian menggunakan Sabu bersama-sama, lalu setelah selesai Terdakwa Ilham meminta tolong kepada Saksi Ronaldian untuk dicarikan Sabu dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), baru ke esokan harinya sekira jam 16.30 WIB Para Terdakwa kembali mendatangi Saksi Ronaldian untuk mengambil Sabu yang telah ditipkan sebelumnya;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi Ronaldian, Sabu akan digunakan sebagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama oleh Para Terdakwa dan Saksi Ronaldian sebanyak setengah jie dan sisanya akan diberikan kepada Saudara Budi (DPO);

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali dimintai tolong oleh Saudara Budi (DPO) untuk membelikan Narkotika Golongan I tersebut dan Para Terdakwa baru pertama meminta tolong kepada Saksi Ronaldian untuk dicarikan sabu;
- Bahwa Para Terdakwa pernah menggunakan Narkotika bersama-sama dengan Saksi Ronaldian di bengkel tempat Saksi Ronaldian bekerja pada malam hari satu hari sebelum ditangkap;
- Bahwa hubungan saksi dengan para Terdakwa adalah sebagai teman;
- Bahwa para Terdakwa pernah menggunakan Narkotika Jenis Sabu bersama saksi Ronaldian sehingga Para Terdakwa meminta tolong kepada saksi Ronaldian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah membayar ketika menggunakan Sabu bersama Saksi Ronaldian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah ditawarkan untuk membeli Sabu kepada Saksi Ronaldian, namun Para Terdakwa yang meminta tolong kepada Saksi Ronaldian untuk dicarikan Sabu;
- Bahwa keuntungan Para Terdakwa membantu Saudara Budi (DPO) mencarikan sabu adalah nantinya akan menggunakan sabu bersama;
- Bahwa Narkotika Jenis sabu yang Terdakwa pesan seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang milik Budi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Ronaldian mendapatkan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah dalam melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah memanen sawit;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa adalah dilakukan tes urines di RSUD Kota Subulussalam;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa II**

- Bahwa Para Terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, sekitar pukul 17.00 WIB., di rumah Terdakwa Ali Usman di Desa Belegen Mulia, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmad Fadhil dan saksi Rudi Hamzah bersama dengan Team Sat Resnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu di lantai rumah tidak jauh dari tempat Para Terdakwa berdiri yang sebelumnya Terdakwa Ali Usman lempar dikarenakan terkejut ketika ada petugas kepolisian datang;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut sekira pukul 16.30 WIB., di Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam tepatnya di bengkel tempat Saksi Ronaldian berkerja;
- Bahwa pemilik Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah saudara Budi (DPO) dan Terdakwa Ali Usman hanya diminta untuk mencari dan menjanjikan kepada Para Terdakwa setelah mendapatkan Narkotika tersebut, Saudara Budi (DPO) akan memberikan Para Terdakwa memakai Narkotika tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022 Saudara Budi (DPO) menemui Terdakwa Ali Usman dan meminta untuk dicarikan Narkotika jenis sabu dengan memberikan uang Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ali Usman, kemudian Terdakwa Ali Usman menghubungi Terdakwa untuk menanyakan dimana mencari Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa mengarahkan untuk bertanya kepada Saksi Ronaldian, dan ketika malam harinya Terdakwa Ali Usman bersama Terdakwa menemui Saksi Ronaldian di bengkel tempat kerjanya kemudian Para Terdakwa dan Saksi Ronaldian menggunakan Sabu bersama-sama, lalu setelah selesai Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Ronaldian untuk dicarikan Sabu dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), baru ke esokan harinya sekira jam 16.30 WIB Para Terdakwa kembali mendatangi Saksi Ronaldian untuk mengambil Sabu yang telah dititipkan sebelumnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi Ronaldian, Sabu akan digunakan sebagian bersama oleh Para Terdakwa dan Saksi Ronaldian sebanyak setengah jie dan sisanya akan diberikan kepada Saudara Budi (DPO);
- Bahwa Terdakwa Ali Usman baru pertama kali dimintai tolong oleh Saudara Budi (DPO) untuk membelikan Narkotika Golongan I tersebut dan Para Terdakwa baru pertama meminta tolong kepada Saksi Ronaldian untuk dicarikan sabu;
- Bahwa Para Terdakwa pernah menggunakan Narkotika bersama-sama dengan Saksi Ronaldian di bengkel tempat Saksi Ronaldian bekerja pada malam hari, satu hari sebelum ditangkap;
- Bahwa hubungan saksi Ronaldian dengan para Terdakwa adalah sebagai teman;
- Bahwa para Terdakwa pernah menggunakan Narkotika Jenis Sabu bersama saksi Ronaldian sehingga Para Terdakwa meminta tolong kepada saksi Ronaldian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah membayar ketika menggunakan Sabu bersama Saksi Ronaldian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah ditawarkan untuk membeli Sabu kepada Saksi Ronaldian, namun Para Terdakwa yang meminta tolong kepada Saksi Ronaldian untuk dicarikan Sabu;
- Bahwa keuntungan Para Terdakwa membantu Saudara Budi (DPO) mencarikan sabu adalah nantinya akan menggunakan sabu bersama;
- Bahwa Narkotika Jenis sabu yang Terdakwa Ali Usman pesan seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang milik Budi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Ronaldian mendapatkan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah dalam melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah memanen sawit;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa adalah dilakukan tes urines di RSUD Kota Subulussalam;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,00 (satu koma nol nol) gram yang disita dari Ali Usman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 340/NNF/2022 Tanggal 28 Januari 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1 (satu) gram, milik Terdakwa an. Ali Usman Siregar Bin Ahmad Soduon, Muhammad Ilham Bin Alm. Syahril dan Ronaldian Bin Sarmanto;
  - Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. Ali Usman Siregar Bin Ahmad Soduon, Muhammad Ilham Bin Alm. Syahril Dan Ronaldian Bin Sarmanto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 4/60909.00/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :
  - 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 1,00 (satu koma nol nol) gram;
3. Surat Keterangan Positif Narkoba: 812/025/LAB/I/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Subulussalam pada tanggal 11 januari 2022 menyatakan bahwa Terdakwa I ALI USMAN SIREGAR POSITIF(+) Methamphetamine;
4. Surat Keterangan Positif Narkoba: 812/026/LAB/I/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Subulussalam pada tanggal 11 januari 2022 menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD ILHAM POSITIF(+) Methamphetamine;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Berita Acara Penimbangan barang bukti, dan Hasil Pemeriksaan Narkoba Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, sekitar pukul 17.00 WIB., di rumah Terdakwa Ali Usman di Desa Belegen Mulia, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam oleh saksi Ahmad Fadhil dan saksi Rudi Hamzah bersama dengan Team Sat Resnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu di lantai rumah tidak jauh dari tempat Para Terdakwa berdiri yang Terdakwa Ali Usman lempar dikarenakan terkejut ketika ada petugas kepolisian datang;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut sekira pukul 16.30 WIB., di Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam tepatnya di bengkel tempat Saksi Ronaldian berkerja;
- Bahwa pemilik Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah saudara Budi (DPO) dan Terdakwa Ali Usman hanya diminta untuk mencari dan menjanjikan kepada Para Terdakwa setelah mendapatkan Narkotika tersebut, Saudara Budi (DPO) akan memberikan Para Terdakwa memakai Narkotika tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022 Saudara Budi (DPO) menemui Terdakwa Ali Usman dan meminta untuk dicarikan Narkotika jenis sabu dengan memberikan uang Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ali Usman, kemudian Terdakwa Ali Usman menghubungi Terdakwa Ilham untuk menanyakan dimana mencari Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa Ilham mengarahkan untuk bertanya kepada Saksi Ronaldian, dan ketika malam harinya Terdakwa bersama Terdakwa Ilham menemui Saksi Ronaldian di bengkel tempat kerjanya kemudian Para Terdakwa dan saksi Ronaldian menggunakan Sabu bersama-sama, lalu setelah selesai Terdakwa Ilham meminta tolong kepada Saksi Ronaldian untuk dicarikan Sabu dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), baru ke esokan harinya sekira jam 16.30 WIB Para Terdakwa kembali mendatangi Saksi Ronaldian untuk mengambil Sabu yang telah dititipkan sebelumnya;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN SkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi Ronaldian, Sabu akan digunakan sebagian bersama oleh Para Terdakwa dan Saksi Ronaldian sebanyak setengah jie dan sisanya akan diberikan kepada Saudara Budi (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali dimintai tolong oleh Saudara Budi (DPO) untuk membelikan Narkotika Golongan I tersebut dan Para Terdakwa baru pertama meminta tolong kepada Saksi Ronaldian untuk dicarikan sabu;
- Bahwa Para Terdakwa pernah menggunakan Narkotika bersama-sama dengan Saksi Ronaldian di bengkel tempat Saksi Ronaldian bekerja pada malam hari satu hari sebelum ditangkap;
- Bahwa hubungan saksi dengan para Terdakwa adalah sebagai teman;
- Bahwa para Terdakwa pernah menggunakan Narkotika Jenis Sabu bersama saksi Ronaldian sehingga Para Terdakwa meminta tolong kepada saksi Ronaldian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah membayar ketika menggunakan Sabu bersama Saksi Ronaldian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah ditawarkan untuk membeli Sabu kepada Saksi Ronaldian, namun Para Terdakwa yang meminta tolong kepada Saksi Ronaldian untuk dicarikan Sabu;
- Bahwa keuntungan Para Terdakwa membantu Saudara Budi (DPO) mencarikan sabu adalah nantinya akan menggunakan sabu bersama;
- Bahwa Narkotika Jenis sabu yang Terdakwa pesan seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang milik Budi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Ronaldian mendapatkan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah dalam melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah memanen sawit;
- Bahwa setelah ditangkap Para Terdakwa dilakukan tes urine di RSUD Kota Subulussalam dengan hasil positif mengandung Amphetamine;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan :

**KESATU** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**atau**

**KEDUA** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**atau**

**KETIGA** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusannya tentang kriteria penyalah guna Narkotika. Namun apabila dikaitkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah cara menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai orang menjual, membeli, ataupun perantara yang masuk dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau orang yang memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun sebagai penyalahguna sebagaimana unsur tidak pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 4 (empat) tahun, ataupun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 5 (lima) tahun terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok, dari perbedaan ini apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud pasal 114 maupun menguasai, memiliki, menyimpan yang dimaksud pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 114 maupun pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam rangka peredaran gelap narkotika yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan memperoleh keuntungan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pemikiran tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana dengan Unsur-unsur sebagai berikut:

1. "Setiap Penyalah Guna";
2. "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
3. "Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Penyalah Guna":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994 yang dimaksud dengan setiap ( orang ) adalah sama dengan terminologi kata " barang siapa " adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **Aliusman Siregar Bin Ahmad Soduon** dan Terdakwa **Muhammad Ilham Bin Alm Sahril** ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **Aliusman Siregar Bin Ahmad Soduon** dan Terdakwa **Muhammad Ilham Bin Alm Sahril** , yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan



perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna yang didakwakan dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah yang dimaksud dengan penyalahgunaan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa Secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan tentang melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama terhadap pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi termasuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta ketrampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan untuk reagensia diagnostic / mendeteksi suatu zat atau bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan serta reagensia laboratorium / mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa dari profesi Para terdakwa seorang yang bekerja sebagai wiraswasta berdasarkan Kartu tanda penduduk dan ditambah keterangan dari Saksi maupun terdakwa dipersidangan bahwa Para terdakwa bekerja sebagai buruh Panen Sawit sehingga tidak ternyata memiliki kewenangan apapun tentang narkotika dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata Para terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan baik terdakwa sebagai orang yang diberi kewenangan terhadap narkotika maupun menggunakan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk diri



terdakwa atau pengobatan atau rehabilitasi kesehatan Para terdakwa selain dari pada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ditambah keterangan Para terdakwa, hakim berkeyakinan Para terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang berkaitan mengenai pemanfaatan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas penggunaan atau pemanfaatan narkotika dalam bentuk apapun bagi Para terdakwa dan tidak disertai dengan kewenangan yang sah serta melawan hukum maka unsur penyalahguna telah terpenuhi;

**A.d. 2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:**

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun”;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika a quo, dapat disimpulkan bahwa substansi dari pasal tersebut adalah :“setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan bagi sendiri artinya dipergunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a diatas, yakni Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berkaitan erat dengan unsur pertama Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya Sabu, yang dalam daftar Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009, berada pada nomor urut 61;

Menimbang, bahwa Khusus untuk Narkotika Golongan I, yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, namun dalam rangka penelitian Narkotika Golongan I itu dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan, oleh karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu peredaran dan penggunaannya dilakukan di bawah pengawasan yang ketat dan memerlukan izin khusus dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki”, sehingga tidak dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125, tetapi harus dikenakan Pasal 127, pertama-tama haruslah ditentukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki” adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri, tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna Narkotika. (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.290-291);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur a quo dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, sekitar pukul 17.00 WIB., di rumah Terdakwa Ali Usman di Desa Belegen Mulia, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam oleh saksi Ahmad Fadhil dan saksi Rudi Hamzah bersama dengan Team Sat Resnarkoba Polres Subulussalam karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal warna putih di lantai rumah tidak jauh dari tempat Para Terdakwa berdiri yang Terdakwa Ali Usman lempar dikarenakan terkejut ketika ada petugas kepolisian datang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal warna putih yang ditemukan pada saat penggeledahan diakui Para Terdakwa merupakan Narkotika Jenis Sabu yang didapatkan dari Saksi Ronaldian sekira pukul 16.30 WIB., di Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam tepatnya di bengkel tempat Saksi Ronaldian berkerja dimana pemilik Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah saudara Budi (DPO) dan Terdakwa Ali Usman hanya diminta untuk mencarikan dan menjanjikan kepada Para Terdakwa setelah mendapatkan Narkotika tersebut, Saudara Budi (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang disita atas nama Ali Usman Siregar Bin Ahmad Soduon,

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN SkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ilham Bin Alm. Syahril dan Ronaldian Bin Sarmanto telah dilakukan uji Laboratorim dengan hasil Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 340/NNF/2022 Tanggal 28 Januari 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1 (satu) gram, milik Terdakwa an. Ali Usman Siregar Bin Ahmad Soduon, Muhammad Ilham Bin Alm. Syahril dan Ronaldian Bin Sarmanto, dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. Ali Usman Siregar Bin Ahmad Soduon, Muhammad Ilham Bin Alm. Syahril Dan Ronaldian Bin Sarmanto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih berupa Narkotika Jenis sabu telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 4/60909.00/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 1,00 (satu koma nol nol) gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Ronaldian, dan sabu yang digunakan merupakan milik Saksi Ronaldian sehingga Para Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Ronaldian dan Saksi Ronaldian tidak pernah meminta imbalan apapun kepada Para Terdakwa ketika menggunakan Sabu;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Para Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu di bengkel tempat Saksi Ronaldian bekerja dengan cara pipet kaca, gelas aqua, dan pipet/sedotan untuk selanjutnya alat-alat tersebut dirakit menjadi alat hisap atau bong dan menaruh Sabu kedalam pipet kaca lalu membakarnya lalu menghisap asap yang keluarga, dan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan Tes Urine dengan hasil sebagai tertuang didalam Surat Keterangan Positif Narkoba: 812/025/LAB/I/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Subulussalam pada tanggal 11 januari 2022 menyatakan bahwa Terdakwa I ALI USMAN SIREGAR POSITIF(+) Methamphetamine dan Surat Keterangan Positif Narkoba: 812/026/LAB/I/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam pada tanggal 11 Januari 2022 menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD ILHAM POSITIF(+) Methamphetamine;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa mempergunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan selaku pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan didalam pasal 183 KUHP yang menentukan dalam hal hakim menjatuhkan pidana kepada seorang harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim sedangkan alat bukti diatur didalam pasal 184 ayat (1) KUHP, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam perbuatannya Para Terdakwa tidak ada menerima keuntungan, barang bukti Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut memiliki berat tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan tidak adanya barang bukti yang menunjukan bahwasanya Para Terdakwa termasuk kedalam peredaran gelap Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka telah nyata Para Terdakwa ada mempergunakan narkotika golongan I berupa Sabu sehingga karenanya unsur “**menggunakan untuk diri sendiri narkotika golongan I**” ini telah terpenuhi;

**A.d.3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal dengan penyertaan dalam tindak pidana (*deelneming*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming*) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bertujuan untuk menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu:

- Mereka yang melakukan (*Pleger*), yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana; Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan;

- Mereka yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*), yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedangkan orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena atas suruhannya terjadi suatu tindak pidana;
- Mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*), yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdapat syarat untuk menentukan terhadap mereka yang turut serta melakukan tindak pidana, antara lain:

- a. Adanya kerjasama yang disadari antara pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka;
- b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu, kerjasama untuk melakukan tindak pidana tersebut pelaksanaannya secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim jabarkan diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat ditangkap Menimbang, bahwa Para Terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, sekitar pukul 17.00 WIB., di rumah Terdakwa Ali Usman di Desa Belegen Mulia, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam oleh saksi Ahmad Fadhil dan saksi Rudi Hamzah bersama dengan Team Sat Resnarkoba Polres Subulussalam karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal warna putih dimana setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik diketahui benar barang bukti tersebut merupakan Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ali Usman menghubungi Terdakwa Ilham dan menanyakan lokasi mencari Sabu kemudian Terdakwa Ilham mengajak Terdakwa Ali Usman untuk pergi ke bengkel tempat Saksi Ronaldian bekerja tepatnya di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam untuk selanjutnya Para Terdakwa berangkat bersama-sama menggunakan sepeda motor, kemudian setibanya di lokasi Terdakwa Ilham

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjumpai Saksi Ronaldian dan menyampaikan tujuan datang hendak mencari Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Ronaldian mengajak Terdakwa Ilham untuk menggunakan Sabu dan Terdakwa Ali Usman diajak oleh Terdakwa Ilham untuk ikut bersama, Saksi Ronaldian mengambil Narkotika jenis Sabu miliknya serta peralatan berupa pipet kaca, gelas aqua, dan pipet/sedotan untuk selanjutnya alat-alat tersebut dirakit menjadi alat hisap atau bong dan menaruh Sabu kedalam pipet kaca lalu membakarnya lalu menghisap asap yang keluarga, dan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan Tes Urine dengan hasil sebagai tertuang didalam Surat Keterangan Positif Narkoba: 812/025/LAB/I/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Subulussalam pada tanggal 11 januari 2022 menyatakan bahwa Terdakwa I ALI USMAN SIREGAR POSITIF(+) Methamphetamine dan Surat Keterangan Positif Narkoba: 812/026/LAB/I/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Subulussalam pada tanggal 11 januari 2022 menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD ILHAM POSITIF(+) Methamphetamine dan setelah selesai Para Terdakwa kembali kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa mempergunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari Kementrian Kesehatan selaku pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana Para Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu didasarkan atas ajakan Saksi Ronaldian dan perbuatan Para Terdakwa telah terlaksana secara fisik dengan kehendak dan kesadaran masing-masing tanpa paksaan/ancaman, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga **"Melakukan"** dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur dalam dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi dan Majelis hakim berkeyakinan untuk itu sehingga karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN SkI



pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri masing-masing Para Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Para Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya dan patut pula di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,00 (satu koma nol nol), merupakan barang yang dilarang untuk diedarkan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sehingga ditakutkan akan dipersalahgunakan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi orang/masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga



Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Aliusman Siregar Bin Ahmad Soduon dan Terdakwa II Muhammad Ilham Bin Alm Sahril**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Aliusman Siregar Bin Ahmad Soduon dan Terdakwa II Muhammad Ilham Bin Alm Sahril** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,00 (satu koma nol nol) gram;

### **Dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Redy Hary Ramandana, S.H. , Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASYIM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Redy Hary Ramandana, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

HASYIM, SH.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)